



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0098/Pdt.P/2016/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Sri Andriani binti H. Adam, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Dr. Wahidin Lorong Bakso, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, sebagai Pemohon I;

Arfan Hermanto bin H. Sudirman, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang buah, tempat kediaman di Jalan Dr. Wahidin Lorong Bakso, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Mei 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Pengadilan Agama Palu dalam register perkara Nomor 0098/Pdt.P/2016/PA.Pal telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2008 Pemohon I (Sri Andriani binti H. Adam) dan Pemohon II (Arfan Hermanto bin H. Sudirman) telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon I yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Lorong Bakso, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu. Pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam dan di hadapan Pegawai Syara' setempat ;

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan No.0098/Pdt.P/2016/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa prosesi pernikahan yang berlangsung di rumah orang tua Pemohon I dan yang menikahkan pada saat itu adalah Imam Masjid setempat yang bernama Alm. Marma Tamongga, dengan wali nikah bapak kandung dari Pemohon I (H. Adam) dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Alm. Hi. Udin (tetangga Pemohon I) dan Astam (pegawai syara') dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan cincin emas seberat 3 gram ;
3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat dan tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana di atur dalam ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni keduanya sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan darah/sesuan. Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya sama-sama belum pernah melakukan pernikahan dengan siapa pun ;
4. Bahwa sejak pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah dari KUA setempat disebabkan Pemohon maupun Pemohon II tidak pernah mengurusnya di KUA setempat ;
5. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sampai saat ini dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : Muh. Rafa Adriansyah (laki-laki), umur 6 tahun ;
6. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dan tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kelas 1A Palu untuk keperluan pengurusan Kutipan Akta Nikah Asli dan pembuatan kartu keluarga ;
7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara dengan putusan sebagai berikut:

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Palu untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan No.0098/Pdt.P/2016/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan pernikahan antara **Pemohon I (Sri Andriani binti H. Adam)** dan **Pemohon II (Arfan Hermanto bin H. Sudirman)**, yang dilangsungkan pada tanggal 23 Desember 2008 di rumah orang tua Pemohon I yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Lorong Bakso, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu adalah sah menurut hukum.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR;

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan penetapan itsbat nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor 10/47.4/SKTT/BB/I/2016 atas nama Sri Andriani yang dikeluarkan Lurah Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu (bukti P-1);
2. Asli Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor 09/47.4/SKTT/BB/I/2016 atas nama Arfan Hermanto yang dikeluarkan Lurah Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu (bukti P-1);

B. Saksi:

1. Wahab bin Soba, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Jl. Dr. Wahidin Lorong Bakso No.89, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur Kota Palu, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena bertetangga;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan No.0098/Pdt.P/2016/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 23 Desember 2008 dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama 1) Muh. Rafa Adriansyah, umur 6 tahun, 2). Muh. Rehan Saputra, lahir tanggal 5 Mei 2016;
 - Bahwa pernikahan mereka dilakukan dengan wali ayah kandung Pemohon I, dan yang menikahkan Imam Masjid/petugas dari KUA bernama Marma Tamongga dan disaksikan oleh hi. Udin dan Astam, mahar berupa seperangkat alat salat dan cincin emas 3 gram dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus perawan dan Pemohon II berstatus perjaka;
 - Bahwa mereka tidak ada hubungan sesusuan dan tidak terhalang untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa semua orang di lingkungannya tahu jika mereka adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon adalah untuk pengesahan nikah untuk keperluan mengurus buku nikah pada KUA setempat dan kartu keluarga serta akta kelahiran anak-anaknya;
2. Padomuan Siregar bin Manica Siregar, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan pensiunan TNI, tempat tinggal di Jl. Dr. Wahidin Lorong Bakso No.89, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur Kota Palu, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi sebagai Ketua RT setempat;
 - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 23 Desember 2008 dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama 1) Muh. Rafa Adriansyah, umur 6 tahun, 2). Muh. Rehan Saputra, lahir tanggal 5 Mei 2016;
 - Bahwa pernikahan mereka dilakukan dengan wali ayah kandung Pemohon I, dan yang menikahkan Imam Masjid/petugas dari KUA bernama Marma Tamongga dan disaksikan oleh hi. Udin dan Astam,

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan No.0098/Pdt.P/2016/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahar berupa seperangkat alat salat dan cincin emas 3 gram dibayar tunai;

- Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus perawan dan Pemohon II berstatus perjaka;
- Bahwa mereka tidak ada hubungan sesusuan dan tidak terhalang untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa semua orang di lingkungannya tahu jika mereka adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon adalah untuk pengesahan nikah untuk keperluan mengurus buku nikah pada KUA setempat dan kartu keluarga serta akta kelahiran anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon agar pernikahannya yang dilangsungkan pada tanggal 23 Desember 2008 di Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu diitsbatkan oleh Pengadilan Agama Palu dengan dalil-dalil sebagaimana pada angka 1 sampai dengan angka 7 dalam permohonan para Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan 7, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta otentik dan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I bertempat tinggal di wilayah

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan No.0098/Pdt.P/2016/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta otentik dan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon II juga bertempat tinggal di wilayah Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka .1 sampai 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan No.0098/Pdt.P/2016/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 23 Desember 2008 M. dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, yang menikahkan Alm. Marma Tamongga dengan Wali nikah bapak kandung Pemohon I yang bernama H. Adam dengan maskawin berupa seperangkat alat salat dan cincin emas seberat 3 gram, dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu pernikahan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- c. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan kelamin (bakdaddukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama: 1). Muh. Rafa Adriansyah, laki-laki, umur 6 tahun, 2). Muh. Rehan Saputra, lahir tanggal 5 Mei 2016;
- d. Bahwa maksud pengesahan nikah tersebut adalah untuk keperluan pengurusan Buku/Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga serta Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI, permohonan para Pemohon agar pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2008 dalam wilayah Kantor Urusan

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan No.0098/Pdt.P/2016/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدول

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sri Andriani binti H. Adam) dengan Pemohon II (Arfan Hermanto bin H. Sudirman) yang dilangsungkan

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan No.0098/Pdt.P/2016/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 23 Desember 2008 di Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu;

3. Memerintahkan Pemohon I (Sri Andriani binti H. Adam) dan Pemohon II (Arfan Hermanto bin H. Sudirman) untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencata Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadan 1437 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Ahmad P, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H. dan Kunti Nur Aini, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suhriah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H.

Drs. H. Ahmad P, M.H.

Hakim Anggota

Kunti Nur Aini, S.Ag

Panitera Pengganti,

Suhriah, S.H.

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan No.0098/Pdt.P/2016/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<hr/>	
J u m l a h	Rp 391.000,00
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).	

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan No.0098/Pdt.P/2016/PA.Pal.